



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 54 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KORIDOR JALAN
Ir. SOEKARNO DAN JALAN PALEM RAYA KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/009845 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Bupati Sukoharjo terdapat beberapa penyempurnaan, sehingga Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jalan Ir. Soekarno dan Jalan Palem Raya Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jalan Ir. Soekarno dan Jalan Palem Raya Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jalan Ir. Soekarno dan Jalan Palem Raya Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KORIDOR JALAN Ir. SOEKARNO DAN JALAN PALEM RAYA KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jalan Ir. Soekarno dan Jalan Palem Raya Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 130) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 19 dan 20 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 19a, angka 27 diubah, angka 29 dan angka 30 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Grogol.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Wilayah adalah ruang kesatuan geografis, didalamnya termasuk semua unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan secara administratif.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
10. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
11. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
12. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
15. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
16. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya

disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.

17. Ruang terbuka adalah ruang di luar bangunan, tidak beratap dan tempat kegiatan, berkumpul dan jalur pergerakan manusia, terdiri dari ruang publik dan pribadi.
18. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
19. Koridor jalan adalah area sepanjang jalan perbatasan yang dibatasi oleh 2 (dua) garis sejajar dengan garis perbatasan dengan jarak tertentu dimana garis perbatasannya menjadi garis tengahnya.
- 19a. Penyelenggara Jalan adalah Pihak yang berwenang dalam kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan. Wewenang Pemerintah Provinsi meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, wewenang Pemerintah Kabupaten meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa.
20. Lansekap adalah penataan kawasan melalui penanaman vegetasi yang dapat memberi nilai tambah pada lingkungan baik secara estetis, psikologis, sosial maupun ekologis.
21. Bangunan gedung yaitu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
22. Segmen adalah penjabaran koridor perencanaan menjadi area yang lebih kecil terbentuk secara fungsional dengan tujuan optimalisasi pemanfaatan ruang.
23. Orientasi Bangunan adalah arah suatu bangunan yang berpengaruh pada keserasian dengan bangunan lain disekitarnya.
24. Intensitas Bangunan adalah ukuran kepadatan bangunan dalam tiga dimensional dikaitkan dengan luas kavling, instrumen untuk mengendalikan kepadatan bangunan untuk ukuran horizontal dengan Koefisien Dasar Bangunan dan Garis Sempadan Bangunan dan untuk ukuran vertikal dengan Koefisien Lantai Bangunan.
25. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

26. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
 27. Ketinggian Bangunan meliputi ketentuan jumlah lantai bangunan dan koefisien lantai bangunan yang dibedakan dalam tingkatan KLB tinggi, sedang, rendah.
 28. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari lantai dasar bangunan, ditempat tersebut didirikan sampai dengan titik puncak dari bangunan.
 29. Dihapus.
 30. Dihapus.
 31. Garis Sempadan adalah batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi mates air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepeluar kapala jembatan dan sejajar tepi daerah manfaat jalan rel kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
 32. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan atau rencana lebar jalan.
 33. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.
 34. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana.
 35. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah per-petakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
 36. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
 37. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Koridor perencanaan Jalan Ir. Soekarno dan Jalan Palem Raya dibagi menjadi 4 (empat) segmen terdiri atas:
 - a. Segmen I yang meliputi penggal jalan Ir. Soekarno dari batas administratif Kota Surakarta-Kabupaten Sukoharjo (Tanjunganom) titik 0 (nol) kilometer sampai dengan titik 0,59 (nol koma lima sembilan) kilometer;
 - b. Segmen II yang meliputi penggal Jalan Ir. Soekarno dari titik 0,59 (nol koma lima sembilan) kilometer sampai dengan titik 1,37 (satu koma tiga tujuh) kilometer;
 - c. Segmen III yang meliputi penggal Jalan Ir. Soekarno, Jalan Merak Raya dan Jalan Palem Raya dari titik 1,37 (satu koma tiga tujuh) kilometer sampai dengan titik 2,60 (dua koma enam) kilometer; dan
 - d. Segmen IV yang meliputi penggal Jalan Ir. Soekarno dari titik 2,60 (dua koma enam) kilometer sampai dengan pertigaan Bacem titik 3,44 (tiga koma empat empat) kilometer.
 - (2) Segmen I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan gerbang Kabupaten Sukoharjo dari arah Surakarta dengan fungsi campuran perdagangan jasa dan perumahan.
 - (3) Segmen II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan fungsi perdagangan jasa skala pelayanan regional.
 - (4) Segmen III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan fungsi perdagangan jasa skala kota dan pusat kuliner khas Kabupaten Sukoharjo.
 - (5) Segmen IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan fungsi perdagangan jasa skala kota.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mengatur perwujudan bangunan berdasarkan:
 - a. bentuk dan ukuran kavling;
 - b. bentuk dasar dan letak bangunan;
 - c. ketinggian bangunan;
 - d. aksesibilitas;
 - e. ekspresi arsitektur;
 - f. sosok massa bangunan; dan
 - g. dihapus.
- (2) Pengaturan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Sistem parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c berupa sistem parkir di luar ruang milik jalan (*off street parking*), penggunaan lahan parkir di dalam Garis Sempadan Pagar.
- (2) Sistem parkir segmen koridor tertentu menggunakan sistem di dalam ruang milik jalan (*on street parking*).
- (3) Ketentuan parkir mengacu pada peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan ayat (9) huruf b Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Tata Kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi elemen:
 - a. tata identitas lingkungan;
 - b. tata orientasi lingkungan; dan
 - c. wajah jalan.
- (2) Tata Identitas Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan konsep yang diterapkan untuk mewujudkan karakter lingkungan berkualitas yang meliputi:
 - a. tata karakter bangunan;
 - b. tata penanda; dan
 - c. tata kegiatan pendukung.
- (3) Tata karakter bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pengolahan elemen-elemen fisik bangunan/lingkungan untuk mengarahkan atau memberi tanda pengenalan koridor Jalan Ir. Soekarno dan Jalan Palem Raya berupa:
 - a. gerbang, taman dan patung Ir. Soekarno;
 - b. gerbang penanda antar segmen;
 - c. plasa segmen II;
 - d. Patung Pandawa;
 - e. Patung Kereta Kencana; dan
 - f. taman jembatan Bengawan Solo.
- (4) Tata Penanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. rambu lalu lintas;

- b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL); dan
 - d. reklame.
- (5) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari :
- a. rambu peringatan;
 - b. rambu larangan;
 - c. rambu perintah; dan
 - d. rambu petunjuk.
- (6) Marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari :
- a. marka membujur;
 - b. marka melintang;
 - c. marka serong;
 - d. marka lambang; dan
 - e. marka lainnya.
- (7) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri dari :
- a. lampu 3 (tiga) warna, untuk mengatur kendaraan;
 - b. lampu 2 (dua) warna), untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki; dan
 - c. lampu 1 (satu), untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan.
- (8) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diatur dengan ketentuan :
- a. penempatan reklame di koridor Jalan Ir. Soekarno dan Jalan Palem Raya harus memperhatikan estetika, keselamatan, dan keserasian bangunan dan lingkungan di sekitarnya;
 - b. jenis reklame di koridor Jalan Ir. Soekarno dan Jalan Palem Raya Kabupaten Sukoharjo, meliputi :
 - 1) reklame tetap terbatas; dan
 - 2) reklame insidentil.
 - c. Reklame tetap terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah reklame yang bersifat tetap dan tidak dapat dipindahkan dengan batasan tertentu, meliputi :
 - 1) reklame bando;
 - 2) reklame papan atau baliho; dan
 - 3) reklame megatron/videotron/LED (*Large Electronic Display*).
 - d. Reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah reklame yang bersifat sementara dan dapat dipindahkan, meliputi :

- 1) reklame kain;
 - 2) reklame berjalan; dan
 - 3) reklame udara.
- e. lokasi penempatan jenis reklame sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- f. Pemasangan reklame dilarang ditempatkan pada:
- 1) persil-persil Pemerintah yang digunakan untuk kantor pemerintah dan pelayanan umum;
 - 2) pohon-pohon penghijauan dan/atau pelindung jalan;
 - 3) Patung Ir. Soekarno dalam radius paling sedikit 50 (lima puluh) meter;
 - 4) sekitar Gapura Perbatasan Kabupaten Sukoharjo;
 - 5) rambu lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon dan bangunan utilitas lainnya;
 - 6) lingkungan sekolah dan tempat ibadah;
 - 7) badan sungai dan saluran; dan
 - 8) jembatan.
- (9) Tata Kegiatan Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan ketentuan:
- a. penempatan PKL diatur sebagai berikut:
 - 1) segmen I penggunaan ruang paling luas 3 (tiga) m² pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
 - 2) segmen II tidak dipergunakan untuk kegiatan PKL;
 - 3) segmen III penggunaan ruang paling luas 9 (sembilan) m² pada pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB disepenggal jalan Ir. Soekarno titik 1,45 (satu koma empat lima) kilometer sampai dengan titik 2,98 (dua koma sembilan delapan) kilometer dan hari minggu pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB dapat digunakan untuk kegiatan PKL di titik jalan Palem Raya;
 - 4) segmen IV penggunaan ruang paling luas 9 (sembilan) m² pada pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB disepenggal jalan Ir. Soekarno titik 2,98 (dua koma sembilan delapan) kilometer sampai dengan pertigaan Bacem titik 3,69 (tiga koma enam sembilan) kilometer;
 - b. ketentuan penempatan PKL sebagaimana dimaksud huruf a bersifat sementara dan tetap menyediakan ruang untuk pejalan.
 - c. PKL yang menempati sepanjang Jalan Ir. Soekarno dan Jalan Palem Raya Kabupaten Sukoharjo berkewajiban menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan.

- (10) Tata kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dipersyaratkan bagi pengguna bangunan di koridor Jalan Ir. Soekarno dan Jalan Palem Raya Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Pengguna bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menghasilkan air limbah wajib memiliki sistem pengolahan mandiri, antara lain :
 - a. pembangunan *cesspool* (sumur limbah);
 - b. *septictank* kedap air;
 - c. sumur resapan (*seepage pit*); dan/atau
 - d. sistem pengolahan lainnya.
- (3) Air limbah yang dibuang keluar kavling harus memenuhi ketentuan baku mutu air limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c ditetapkan dengan sistem tertutup dilengkapi dengan bak kontrol.
- (2) Untuk menjaga ketersediaan air tanah setiap pengguna bangunan di Koridor Jalan Ir. Soekarno dan Jalan Palem Raya Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo wajib menyediakan biopori atau sumur resapan.

10. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 Nopember 2014
BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 Nopember 2014

ttd

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2014 NOMOR 282


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 54 TAHUN 2014
 TENTANG
 RENCANA TATA BANGUNAN DAN
 LINGKUNGAN KORIDOR JALAN
 IR. SOEKARNO DAN JALAN PALEM RAYA
 KECAMATAN GROGOL KABUPATEN
 SUKOHARJO

TATA BANGUNAN

SEGMENT I

TATANAN	URAIAN
Bentuk dan ukuran kavling	Luas kavling mempertimbangkan : <ul style="list-style-type: none"> - Pola perpetakan saat ini dikembangkan sesuai perkembangan lingkungan perkotaan. - Fungsi perumahan sepanjang tepi jalan dapat dialihfungsikan menjadi fungsi perdagangan jasa skala kota. - Luasan kavling yang diharapkan adalah 400 – 600 m².
Bentuk dasar dan letak bangunan	Bentuk dasar bangunan sesuai dengan bentuk kavling, mengikuti pengaturan Garis Sempadan. Orientasi bangunan kearah jalan dengan fungsi kolektor sekunder.
KDB dan Ketinggian bangunan	KDB maksimal adalah 70 % Ketinggian maksimal bangunan memenuhi Koefisien Lantai bangunan 420 %
Aksesibilitas	Aksesibilitas menuju kavling dicapai dari muka jalan, ketinggian peil lantai minimal 30 cm dari trotoar. Aksesibilitas dari jalan menuju kavling mudah dikenali dan menggunakan ramp yang landai dan nyaman digunakan oleh pejalan kaki.
Ekspresi arsitektur	Bangunan baru yang dikembangkan wajib memasukkan unsur-unsur arsitektur tradisonal Jawa Tengah terutama bentuk atap.
Sosok massa bangunan	Sosok massa bangunan terhadap lingkungan membentuk ruang yang manusiawi, dengan arah pandang ke bangunan membentuk sudut paling besar 45 ⁰ . Massa Bangunan diharapkan direncanakan dengan podium paling banyak 2 lantai dan lantai selanjutnya ditarik ke belakang. <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> </div>

SEGMENT II

TATANAN	URAIAN
Bentuk dan ukuran kavling	Luas kavling mempertimbangkan : <ul style="list-style-type: none"> - Pola perpetakan dikembangkan sesuai perkembangan lingkungan perkotaan. - Fungsi perdagangan jasa skala kota sepanjang tepi jalan dikembangkan menjadi perdagangan jasa skala regional (sentra bisnis). - Luasan kavling yang diharapkan adalah $>1.000 \text{ m}^2$
Bentuk dasar dan letak bangunan	Bentuk dasar bangunan sesuai dengan bentuk kavling, mengikuti pengaturan Garis Sempadan. Orientasi bangunan kearah jalan dengan fungsi kolektor sekunder.
KDB Ketinggian bangunan	KDB maksimal adalah 70 % Ketinggian maksimal bangunan memenuhi Koefisien Lantai Bangunan 2100 %.
Aksesibilitas	Aksesibilitas menuju kavling dicapai dari muka jalan, ketinggian peil lantai minimal 150 cm dari trotoar. Aksesibilitas dari jalan menuju kavling mudah dikenali dan menggunakan ramp yang landai dan nyaman digunakan oleh kendaraan bermotor. Membatasi jumlah akses keluar masuk kendaraan dari jalan raya, pengaturan sirkulasi kendaraan.
Ekspresi arsitektur	Bangunan baru yang dikembangkan wajib memasukkan unsur-unsur arsitektur tradisonal Jawa Tengah terutama bentuk atap.
Sosok massa bangunan	Sosok massa bangunan terhadap lingkungan membentuk ruang yang manusiawi, dengan arah pandang ke bangunan membentuk sudut paling besar 60° . Massa Bangunan diharapkan direncanakan dengan podium paling banyak 3 lantai dan lantai selanjutnya ditarik ke belakang. <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>

SEGMENT III

TATANAN	URAIAN
Bentuk dan ukuran kavling	Luas kavling mempertimbangkan : <ul style="list-style-type: none"> - Pola perpetakan dikembangkan sesuai perkembangan lingkungan perkotaan. - Fungsi perdagangan jasa skala kota sepanjang tepi jalan dikembangkan menjadi perdagangan jasa skala regional. - Luasan kavling yang diharapkan adalah $>1.000 \text{ m}^2$.
Bentuk dasar dan letak bangunan	Bentuk dasar bangunan sesuai dengan bentuk kavling, mengikuti pengaturan Garis Sempadan. Orientasi bangunan Ke arah jalan kolektor sekunder.
KDB dan Ketinggian bangunan	KDB maksimal adalah 70 % Ketinggian maksimal bangunan memenuhi Koefisien Lantai Bangunan 2100 %.
Aksesibilitas	Aksesibilitas menuju kavling dicapai dari muka jalan, ketinggian peil lantai minimal 75 cm dari trotoar. Aksesibilitas dari jalan menuju kavling mudah dikenali dan menggunakan ramp yang landai dan nyaman digunakan oleh kendaraan bermotor. Membatasi jumlah akses keluar masuk kendaraan dari jalan raya, pengaturan sirkulasi kendaraan.
Ekspresi arsitektur	Bangunan baru yang dikembangkan wajib memasukkan unsur-unsur arsitektur tradisonal Jawa Tengah terutama bentuk atap.
Sosok massa bangunan	Sosok massa bangunan terhadap lingkungan membentuk ruang yang manusiawi, dengan arah pandang ke bangunan membentuk sudut paling besar 60° . Massa Bangunan diharapkan direncanakan dengan podium paling banyak 3 lantai dan lantai selanjutnya ditarik ke belakang. <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> </div>

